



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 176 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBERHENTIAN MURSALE STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA BUNGI KECAMATAN KONTUNAGA KABUPATEN
MUNA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bungi Nomor 450/68/DB/V/2023 tanggal 9 Mei 2023, tentang Pemberhentian Mursale Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Pemberhentian Mursale Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 7 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 162 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 168 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Bungi Nomor 450/68/DB/V/2023 tentang Pemberhentian Mursale Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN MURSALE STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUNGI KECAMATAN KONTUNAGA KABUPATEN MUNA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Saudara **Mursale** sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

